



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 200 TAHUN  
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepada Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan khususnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Tata Cara Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan. . .



7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 200 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1068) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 29 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

6. Badan. . .

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
9. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan, dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana . . .



15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mematangkan, menyerasikan dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa/kelurahan, yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan.

22. Narasumber. . .

22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
25. Pra Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang.
26. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
27. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
28. Pagu Indikatif Pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN untuk setiap fungsi/PD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
29. dihapus.
30. *Mainland* adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah perkotaan di Pulau Batam.
31. *Hinterland* adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah kepulauan di luar Pulau Batam.

32. Tim. . .



32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
  - b. tata cara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
  - c. tata cara pelaksanaan Forum PD;
  - d. tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
  - e. Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Tata cara Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
3. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. menetapkan panitia penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan;
  - b. melaksanakan. . .

- b. melaksanakan Pra Musrenbang Kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat;
  - c. hasil Pra Musrenbang Kelurahan disusun dalam bentuk Berita Acara dan diserahkan kepada Bapelitbangda paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pra musrenbang;
  - d. akun yang berhak menginput usulan hasil pra musrenbang Kelurahan ke SIPD adalah akun LPM yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
  - e. LPM menginput usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebanyak 50 (lima puluh) usulan melalui aplikasi SIPD;
  - f. usulan yang diinput LPM, sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib menyertakan dimensi/volume/satuan usulan, alamat lengkap, dan foto lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat atau dapat dijelaskan dalam bentuk proposal;
  - g. proses penginputan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan Surat Edaran Musrenbang RKPD;
  - h. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat paling lambat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilakukan;
  - i. mengundang calon peserta Musrenbang tingkat Kelurahan; dan
  - j. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pendaftaran peserta;
  - b. pemaparan Camat/Lurah atas usulan pembangunan pada tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan;
  - c. pemaparan. . .



- c. pemaparan Camat/Lurah atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
  - d. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi masyarakat melalui beberapa perwakilan;
  - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan;
  - f. penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta Musrenbang; dan
  - g. penetapan daftar nama delegasi Musrenbang tingkat Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan paling banyak 5 (lima) orang.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usulan prioritas masyarakat hasil Pra Musrenbang Kelurahan diverifikasi oleh verifikator Bapelitbangda melalui SIPD.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk pada masing-masing bidang perencana Bapelitbangda.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (2).
- (4) Verifikasi usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap 50 (lima puluh) usulan untuk setiap kelurahan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan diterima atau ditolak untuk dibahas pada Musrenbang tingkat Kelurahan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya menjadi bahan pembahasan Musrenbang tingkat Kelurahan.

(7) Lurah. . .

- (7) Lurah melakukan verifikasi atau penyesuaian terhadap usulan berdasarkan hasil pembahasan Musrenbang tingkat Kelurahan dan urutan prioritas di dalam kolom rekomendasi dengan menggunakan akun Lurah.
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (7) menyatakan usulan masyarakat tersebut diteruskan untuk dibahas pada Musrenbang tingkat Kecamatan atau ditolak.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Delegasi Kecamatan dipilih dalam Musrenbang tingkat Kecamatan dan disahkan oleh pimpinan sidang pleno sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Delegasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan minimal 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dari jumlah delegasi.
- (3) Tugas delegasi Musrenbang tingkat Kecamatan adalah memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan dalam musrenbang RKPD.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tujuan Forum PD Kota Batam adalah untuk:

- a. melakukan sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan Rancangan Renja PD; dan
- b. menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

7. Ketentuan. . .



7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Masukan yang berasal dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa informasi kegiatan dan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
  - (2) Masukan yang berasal dari BP Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah:
    - a. hasil evaluasi pembangunan oleh BP Batam; dan
    - b. prioritas kegiatan pembangunan BP Batam untuk tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Masukan yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil paripurna.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Peserta Forum PD terdiri dari unsur:
  - a. PD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Instansi/lembaga pemerintah.
- (2) Narasumber terdiri dari antara lain BAPPEDA Provinsi/Kota, Perangkat Daerah Provinsi/Kota, DPRD Provinsi/Kota dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

9. Ketentuan. . .

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan secara resmi pada sidang Paripurna DPRD dan ditandatangani pimpinan DPRD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Badan Anggaran DPRD kepada Wali Kota melalui Kepala Bapelitbangda.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (5) Masing-masing Pimpinan DPRD dapat mengusulkan prioritas usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Maksimal 40 (empat puluh) usulan
- (6) Masing-masing anggota DPRD dapat mengusulkan Prioritas Usulan Pokok-pokok pikiran DPRD maksimal 30 (tiga puluh) usulan.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimasukkan dalam SIPD.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan proses penginputan Pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD dapat dimulai setelah disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bapelitbangda.

(2) Pelaksanaan. . .



- (2) Pelaksanaan proses penginputan Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (3) Usulan Pokok-pokok pikiran DPRD harus diverifikasi/divalidasi oleh Sekretariat DPRD untuk diteruskan ke Bapelitbangda.
- (4) Verifikator Bapelitbangda melakukan verifikasi usulan Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi oleh Bapelitbangda diteruskan kepada PD yang sesuai urusannya untuk verifikasi/validasi teknis.
- (6) Verifikasi/validasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah validasi data lapangan terhadap dimensi/volume/satuan usulan, alamat lengkap, status lahan, dan foto lokasi yang dilengkapi titik koordinat.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi/divalidasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh PD diteruskan ke TAPD untuk divalidasi.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Maret 2023

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1174

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001